

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERMOHON
Nomor 1/Pdt.P-Kons/2024/PN Sit**

Pada hari *Jumat*, tanggal *30*.. Agustus 2024 saya **AHMAD SAIFI, S.H.**, berdasarkan perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.P-Kons/2024/PN Sit Tanggal 17 Juli 2024.

TELAH MEMANGGIL :

NELU, dahulu beralamat di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai **TERMOHON**;

untuk hadir pada persidangan dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.P-Kons/2024/PN Sit dengan agenda persidangan sidang pertama yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu;
Tanggal : 11 September 2024;
Jam : 09.00 WIB;
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Situbondo

Dalam perkara antara :

Nama : PURNOMO RESKI, S.T.
Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Seksi II, pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Jalan Bebas Hambatan, bertindak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 391/KPTS/M/2022 Tanggal 20 April 2022
Alamat : Jalan Cempaka No. II/30 RT 002/RW 004, Sumberkolak, Panarukan, Kab. Situbondo
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Penitipan Ganti Kerugian
Melawan
Nama : NELU
Alamat : Dahulu beralamat di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, sekarang tidak diketahui alamatnya
Selanjutnya disebut sebagai Termohon Penitipan Ganti Kerugian


Panggilan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo untuk diumumkan di papan pengumuman supaya diketahui, dan ditempat tersebut saya bertemu dan berbicara dengan *Papali Irfan Bagian Hukum Sekda Kabupaten Situbondo*.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini.

Demikian risalah panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita dan

Tergugat

(Nelu)



(Ahmad Saifi, S.H.)

Biaya Panggilan dan PNPB : Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Relaas Panggilan Sidang kepada Termohon Nomor 1/Pdt.P-Kons/2024/PN Sit